

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 37/ HM.02.03/K.KH-05/07/2026
NOMOR : 18/FKUB-KPS/VII/2026

TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN KONFLIK SUKU
AGAMA RAS DAN ANTARGOLONGAN (SARA) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **DRS. H. ALI DAMRAH, M.Si** selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kapuas, yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan forum yang dibentuk sebagai wadah dialog dan kerja sama antarumat beragama guna menjaga serta memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kapuas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memandang perlu menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif dan pencegahan konflik sara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN KONFLIK SUKU AGAMA RAS DAN ANTARGOLONGAN (SARA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas;
2. Tujuannya meningkatkan peran tokoh agama dan umat dalam pengawasan Pemilu yang jujur, adil, dan menjaga kerukunan di Kabupaten Kapuas

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif melalui forum-forum keagamaan di Kabupaten Kapuas;
2. Pencegahan politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian berbau Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA);
3. Pembentukan dan pembinaan Relawan Pengawas Partisipatif dari unsur FKUB;
4. Pertukaran informasi dugaan pelanggaran Pemilu.

BAB III PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. Pihak Kesatu menyediakan narasumber, materi, serta modul pengawasan pemilu dan dapat memberikan pelatihan bagi anggota FKUB dan tokoh agama jika diperlukan;
2. Pihak Kedua menggerakkan tokoh agama untuk mensosialisasikan pemilu damai serta bahaya politik SARA, menjaga netralitas dan tidak menggunakan rumah ibadah sebagai sarana kampanye;
3. Pihak Kedua menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas jalan Cilik Riwt Nomor 13 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
 - b. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kapuas jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas.
2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS**



ISWANDI WIBOWO, S.H., C.Me

**PIHAK KEDUA
KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KAPUAS**



DRS. H. ALI DAMRAH, M.Si